



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 59 TAHUN 2016

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Dinas Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disingkat dengan Dispora adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dispora Provinsi Sumatera Selatan.
6. Sumber Daya Pemuda selanjutnya disingkat dengan SDP adalah sumber daya pemuda provinsi sumatera selatan.
7. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disingkat IPTEK adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi.
8. Iman dan Taqwa yang selanjutnya disingkat IMTAQ adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan kepercayaan, keimanan dan ketaqwaaan seseorang.
9. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan yang meliputi di bidang peningkatan tenaga dan sumber daya pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda, peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda.
10. Pengembangan Pemuda adalah kegiatan yang meliputi di bidang kepemimpinan, kepeloporan, Kemitraan dan penghargaan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda.
11. Pembudayaan Olahraga adalah kegiatan yang meliputi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pengelolaan pembinaan sentra olahraga dan sekolah khusus olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga.
12. Peningkatan Prestasi Olahraga adalah kegiatan yang meliputi di bidang pembibitan, IPTEK olahraga, tenaga keolahragaan, olahraga prestasi, industri dan promosi olahraga, serta standarisasi dan infrastruktur olahraga.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Dispora merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi di bidang kepemudaan dan olahraga.
- (2) Dispora dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dispora terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pemberdayaan Pemuda, membawahi :
 1. Seksi Tenaga dan SDP, IPTEK dan IMTAQ;
 2. Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda; dan
 3. Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda.
 - d. Bidang Pengembangan Pemuda, membawahi :
 1. Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan, Kemitraan dan Penghargaan Pemuda;
 2. Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan; dan
 3. Seksi Kewirausahaan dan Infrastruktur Pemuda.
 - e. Bidang Pembudayaan Olahraga, membawahi :
 1. Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
 2. Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus; dan
 3. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga.
 - f. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, membawahi :
 1. Seksi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan;

2. Seksi Olahraga Prestasi, Industri dan Promosi Olahraga; dan
 3. Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dispora adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 4

Kepala Dispora mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi di bidang kepemudaan dan olahraga.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dispora mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga serta peningkatan prestasi olahraga;
- b. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga serta peningkatan prestasi olahraga;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dispora;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga serta peningkatan prestasi olahraga;
- e. pengkoordinasian, penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;

- f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dispora; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dispora.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja Dispora;
- c. pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintah yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia aparatur, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana, kerjasama dan hubungan masyarakat;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. pengelolaan, penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;

- b. melaksanakan evaluasi dan penilaian kinerja;
 - c. melaksanakan monitoring program dan kegiatan;
 - d. melaksanakan penataan organisasi dan tatalaksana;
 - e. menyiapkan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga;
 - f. melaksanakan sistem informasi; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Subbagian Keuangan, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pemberian dukungan administrasi di bidang keuangan;
 - b. melaksanakan verifikasi dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. melaksanakan revisi anggaran; dan
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan koordinasi di bidang ketatausahaan;
 - b. melaksanakan urusan rumah tangga;
 - c. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dan perlengkapan;
 - d. melakukan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
 - e. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
 - f. melaksanakan urusan hubungan masyarakat; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Bidang Pemberdayaan Pemuda
Pasal 9

Bidang Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan tenaga dan sumber daya pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda, peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pemberdayaan Pemuda mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan;
- b. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- g. pelaksanaan administrasi Bidang Pemberdayaan Pemuda; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

(1) Seksi Tenaga dan SDP, IPTEK dan IMTAQ Pemuda, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi;
- b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan;
- c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- e. memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi;
- b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan;

- c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;
 - d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
 - e. memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi;
 - b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan;
 - c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;
 - d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
 - e. memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Pengembangan Pemuda
Pasal 12

Bidang Pengembangan Pemuda mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, kemitraan dan penghargaan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pengembangan Pemuda mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan;
- b. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan;

- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- g. pelaksanaan administrasi Bidang Pengembangan Pemuda; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

- (1) Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan, Kemitraan dan Penghargaan Pemuda, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi;
 - b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan;
 - c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;
 - d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
 - e. memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- (2) Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi;
 - b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan;
 - c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;
 - d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
 - e. memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- (3) Seksi Kewirausahaan dan Infrastruktur Pemuda, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi;
 - b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan;
 - c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;
 - d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
 - e. memantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Pembudayaan Olahraga
Pasal 15

Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pengelolaan pembinaan sentra olahraga dan sekolah khusus olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga.

Pasal 16

- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan;
 - b. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;
 - d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
 - g. pelaksanaan administrasi Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 17

- (1) Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi;
 - b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan;
 - c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;
 - d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
 - e. memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

- (2) Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan;
 - b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan;
 - c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;
 - d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
 - e. memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- (3) Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi;
 - b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan;

- c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- e. memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
Pasal 18

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK olahraga, tenaga keolahragaan, olahraga prestasi, industri dan promosi olahraga serta standarisasi dan infrastruktur olahraga.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan;
- b. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- g. pelaksanaan administrasi Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 20

- (1) Seksi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi;
 - b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan;
 - c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;
 - d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
 - e. memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

- (2) Seksi Olahraga Prestasi, Industri dan Promosi Olahraga, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi;
 - b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan;
 - c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;
 - d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
 - e. memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- (3) Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi;
 - b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan;
 - c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;
 - d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi;

- e. memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 21

- (1) Pada Dispora dapat dibentuk UPTD yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 22

- (1) UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/kota.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dispora sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas Provinsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun antara perangkat daerah serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas Provinsi bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN
Pasal 25

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III.a atau Jabatan Administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 31 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 Desember 2016
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 5 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. JOKO IMAM SENTOSA

LAMPIRAN :
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR 59 TAHUN 2016
 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMUDA
 DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA SELATAN

